

**PENERAPAN UNSUR *RECIDIVE* SEBAGAI ALASAN
PEMBERAT HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
(ANALISIS PUTUSAN NO.339/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD DWI ADIBSYAH
NPM. 2206200239**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD DWI ADIBSYAH
NPM : 2206200239
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN UNSUR RECIDIVE SEBAGAI ALASAN
PEMBERAT HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
(ANALISIS PUTUSAN NO.339/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)

Dinyatakan : (-A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Mukhlis, S.H., M.H.
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

1.

2.

3.

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD DWI ADIBSYAH
NPM : 2206200239
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN UNSUR RECIDIVE SEBAGAI ALASAN PEMBERAT HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NO.339/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)
Penguji : 1. Mukhlis SH., M.H. NIDN. 0114096201
2. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H, M.H. NIDN. 0113118604
3. Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai -A, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 20 April 2026

UMSU
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502








Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENERAPAN UNSUR RECIDIVE SEBAGAI ALASAN
PEMBERAT HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
(ANALISIS PUTUSAN NO.339/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)
Nama : MUHAMMAD DWI ADIBSYAH
NPM : 2206200239
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>(Mukhlis, S.H., M.H.)</u> NIDN. 0114096201	<u>(Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.)</u> NIDN. 0113118604	<u>(Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H. M.H.)</u> NIDN. 0018098801

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD DWI ADIBSYAH
NPM : 2206200239
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PENERAPAN UNSUR RECIDIVE SEBAGAI ALASAN
PEMBERAT HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
(ANALISIS PUTUSAN NO.339/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD DWI ADIBSYAH
NPM : 2206200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN UNSUR *RECIDIVE* SEBAGAI ALASAN
PEMBERAT HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
(ANALISIS PUTUSAN NO.339/2025/PN JKT. SEL)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 APRIL 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assof. Prof. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H.
NIDN. 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD DWI ADIBSYAH
NPM : 2206200239
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN UNSUR RECIDIVE SEBAGAI ALASAN PEMBERAT HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NO.339/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2026
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD DWI ADIBSYAH
NPM. 2206200239

FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD DWI ADIBSYAH
 NPM : 2206200239
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
 Judul Artikel : PENERAPAN UNSUR RESIDIVE SEBAGAI ALASAN
 PEMBERAT HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
 (ANALISIS PUTUSAN NO.339/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)
 Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	05 - 02 - 2026	Seminar proposal disensi sesuai BAP	
2	12 - 02 - 2026	Metode Penelitian & RM diubah	
3	19 - 02 - 2026	Bab II Tinjauan Pustaka	
4	31 - 03 - 2026	Bab III Hasil Penelitian	
5	02 - 04 - 2026	Dipoleksikan sesuai bimbingan	
6	07 - 04 - 2026	Bab IV Kesimpulan & Saran	
7	09 - 04 - 2026	Kelengkapan Skripsi	
8	11 - 04 - 2026	Bedah Buku / Daftar Pustaka	
9	13 - 4 - 2026	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul artikel tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya artikel tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

NIDN : 0018098801

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamudilillahirabbil'alamin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Teruntuk Orangtua, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan ini. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiran kalian. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. 23 Tahun aku dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadahi Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelar S.H. ini sebagai bentuk bakti syukurku.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu, memberi saran dan arahan dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,serta Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Teruntuk teman-temanku selama masa perkuliahan, terima kasih atas dukungan dan waktu yang kalian luangkan untuk aku dan sudah menjadi teman terbaikku selama masa perkuliahan ini. Tanpa kalian mungkin masa perkuliahan aku terasa sunyi dan tidak heboh seperti biasanya.

Terakhir, tidak lupa berterima kasih kepada diri sendiri karena telah bekerja keras, bertahan dalam tekanan, dan terus maju meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, apapun yang sudah terjadi pasti ada masa indah yang menanti didepan sana. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa segala hal dapat diraih dengan niat, usaha, dan tawakal.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, April 2026

Hormat Saya

Peneliti

MUHAMMAD DWI ADIBSYAH
NPM 2206200239

ABSTRAK

PENERAPAN UNSUR *RECIDIVE* SEBAGAI ALASAN PEMBERAT HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN NO.339/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL)

MUHAMMAD DWI ADIBSYAH

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan berpotensi merusak generasi bangsa. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik peradilan adalah pengulangan tindak pidana (*recidive*) oleh pelaku, termasuk oleh pengguna narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi dalam unsur *recidive* terhadap pengguna narkotika, penerapan unsur *recidive* sebagai alasan pemberat hukuman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta penerapannya dalam Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana dapat dijadikan dasar pemberatan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan mengenai pemberatan pidana terhadap *residivis* diatur dalam Pasal 144 yang memungkinkan penambahan pidana hingga sepertiga dari ancaman pidana maksimum apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana narkotika dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Status terdakwa yang pernah terlibat dalam perkara narkotika menjadi salah satu pertimbangan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Dengan demikian, penerapan unsur *recidive* dalam tindak pidana narkotika berfungsi sebagai dasar pemberatan pidana sekaligus sebagai upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: *Recidive*, Pemberatan Pidana, Narkotika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
1.Rumusan Masalah.....	8
2.Tujuan Penelitian	9
3.Manfaat Penelitian	9
B.Defenisi Operasional	10
C.Keaslian Penelitian	11
D.Metode Penelitian	12
1.Jenis Penelitian	13
2.Sifat Penelitian.....	13
3.Pendekatan Penelitian	14
4.Sumber Data Penelitian	14
5.Alat Pengumpulan Data	16
6.Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A.Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Bagi Pengguna Narkotika	17
B.Tinjauan Umum Tentang Pemberatan Hukuman Terhadap Seorang Pelaku Kejahatan	22

C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Dalam Masyarakat	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Sanksi Dalam Unsur <i>Recidive</i> Terhadap Pengguna Narkotika	29
B. Penerapan Unsur <i>Residive</i> Sebagai Alasan Pemberat Hukuman Ditinjau Dari UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	39
C. Analisis Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel Tentang Penerapan Unsur <i>Residive</i> Sebagai Alasan Pemberat Hukuman Bagi Pengguna Narkotika	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Kesimpulan	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap semua aspek kehidupan dan bahkan telah mempengaruhi gaya hidup manusia. Seiring dengan hal tersebut, kejahatan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika perkembangan kehidupan manusia. Salah satu jenis kejahatan yang saat ini semakin marak terjadi yaitu kejahatan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya menjadi permasalahan bangsa Indonesia, tetapi juga telah menjadi isu global yang dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia.¹ Pada dasarnya narkotika digunakan dalam bidang pengobatan dan juga sebagai bahan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun disisi lain, penggunaan narkotika tanpa adanya kepentingan medis dan tanpa pengawasan yang ketat dan seksama dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat berbahaya yaitu dapat menimbulkan ketergantungan.²

Pengertian Narkotika secara farmakologis medis, menurut ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan yang dapat menimbulkan efek stupefikasi serta adiksi.³

¹ Amin, 2020, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1, No. 2, halaman. 166.

² Fatahilla, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru, 2022, "Efektivitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan", Jurnal of Lex Generalis, Vol. 3 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, halaman. 744.

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku narkotika.⁴

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah menjalani hukuman namun setelahnya melakukan perbuatan pidana lagi dalam teori hukum disebut dengan pengulangan tindak pidana atau *recidive*. Mereka yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis, ancaman hukumannya tentu dapat diperberat. Hal ini diatur dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Nasional, dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana sementara dirinya pernah melakukan perbuatan pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive*, hukumannya akan diperberat sepertiganya dari hukuman terdahulu.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2023 tidak mempunyai satu definisi khusus mengenai residivisme, dan tidak mengaturnya secara khusus di Buku I KUHP tentang aturan umum. Residivisme dalam KUHP disebut sebagai pengulangan tindak pidana diatur secara tersebar

⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2020. "Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan". Jurnal EduTech Vol. 6 No. 1. halaman 27.

⁵ Farida, 2021. "Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh aparat Penegak Hukum". Jurnal Justiciabelen, Vol .3, No. 1. halaman 23

Dalam BUKU II dan Buku III KUHP.⁶ Ada juga pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang di luar KUHP, seperti yang terdapat dalam Permenkes No. 6 Tahun 2025 tentang penetapan dan perubahan penggolongan psikotropikasum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pengaturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana (residivis) dengan sistem pemberatan yang berbeda menjadikan sistem residivisme berlaku saat ini cukup rumit. Banyak pertanyaan masyarakat mengenai residivis, dari bagaimana konsep residivis yang diatur di KUHP Nasional, apakah residivis hanya berlaku terhadap tindak pidana sejenis atau seluruh jenis tindak pidana, bagaimana cara Hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman bagi seorang residivis, Seorang Hakim sering dihadapkan beberapa pertanyaan apakah seseorang dapat dikenakan pemberatan hukuman karena melakukan pengulangan tindak pidana, apabila terpidana pernah diputus bersalah karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika, enam tahun kemudian setelah menjalani hukuman ia didakwa kembali atas tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis tanaman seperti kasus yang akan saya teliti. Hakim dalam memberikan pemberatan hukuman karena pengulangan delik mengandalkan ketelitian dari penyidik dan jaksa penuntut.

⁶ Rahmi Dwi Sutanti, 2017. "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, halaman 41-42.

Hakim biasanya mengetahui seseorang itu residivis ketika dilakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, sementara dengan cara ini terkadang terdakwa bisa saja berbohong untuk meringankan hukuman yang mungkin diterimanya. Dalam doktrin hukum pidana, *recidive* itu dapat diperinci:

1. *Recidive* umum, tidak memperhatikan jenis pidana yang diulangi. yang terpenting terdakwa kembali melakukan delik pidana jenis apa pun.
2. *Recidive* khusus, yaitu pengulangan tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang pernah menyebabkannya dijatuhkan sanksi pidana. Selain kedua sistem tersebut terdapat juga *tussen system*, yaitu beberapa kejahatan sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (*groeps recidive*).

Ketentuan residivis yang melakukan tindak pidana kejahatan tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) sampai Pasal 23 Ayat (2) KUHP Nasional. Ada beberapa kasus yang ditemukan bahwa pelaku tindak pidana yang berstatus residivis kembali melakukan suatu tindak pidana yang disertai dengan pemberatan, kekerasan, maupun dengan beberapa perbuatan tindak pidana lainnya.

Proses rehabilitasi narkoba merupakan upaya yang ditujukan untuk membantu pecandu narkoba memperbaiki kondisi mental, fisik, dan sosial mereka.⁷ Dengan adanya program rehabilitasi, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental serta mengurangi tingkat ketergantungan dan kemungkinan kambuh akibat penyalahgunaan narkoba. Salah satu cara untuk mencegah kecanduan narkoba adalah pengobatan melalui program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi (rehabilitasi berkelanjutan). Para pecandu

⁷ Timoera, D. A., & Martono, A. (2021). " Efektivitas Rehabilitasi Dan Pola Pembinaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia Lido Bogor". Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol. 16. No. (1). halaman 2.

narkoba yang sedang dalam masa pemulihan sering kali mengalami kegagalan dan kembali mengulang kesalahan yang sama, yaitu kembali terjerat pada narkoba bahkan pasca direhabilitasi.

Pada dasarnya, para penyalahguna narkoba sering kali tidak mengenal istilah sembuh atau terbebas sepenuhnya dari perilaku adiksi mereka. Ini berarti bahwa meskipun seseorang berada dalam proses penyembuhan atau rehabilitasi, tidak ada jaminan bahwa mereka akan segera pulih dari ketergantungan tersebut. Selama proses penyembuhan, ada kemungkinan besar terjadinya kekambuhan atau *relapse*. *Relapse* merupakan tindakan konkret yang menunjukkan pengulangan penggunaan narkoba, yang dipicu oleh perubahan dalam persepsi, pikiran, emosi, atau perilaku individu.

Keinginan seseorang untuk menggunakan narkoba kembali cukup tinggi. Mayoritas penyalahguna narkoba pernah mengalami *relapse*. Kecenderungan untuk *relapse* selama proses pemulihan merupakan hal serius untuk ditangani secara tepat. Faktor pemicu *relapse* pasca rehabilitasi yaitu lingkungan atau pergaulan. Kekambuhan atau *relapse* kerap terjadi selama atau setelah proses rehabilitasi, menggarisbawahi pentingnya pendekatan intervensi yang efektif, jangka panjang, dan berkelanjutan untuk menurunkan tingkat kekambuhan pada penyalahgunaan narkoba.⁸ Pencegahan kekambuhan menjadi kunci utama keberhasilan rehabilitasi dan merupakan aspek krusial dalam perawatan penyalahgunaan narkoba.

⁸ Salsabilla, N. S., Widjanarko, B., & Laksono, B. (2022). "Pengalaman Mantan Pecandu Narkoba, Motivasi Dan Relapse Pasca Rehabilitasi". *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, Vol 9. No.2, halaman 69–80

Adapun syarat – syarat pengulangan terhadap kejahatan kelompok sejenis dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2023 jika dikaitkan dengan kasus Narkotika yang melibatkan Fariz Roestam Moenaf Alias Fariz Rm di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, telah memenuhi syarat-syarat pengulangan terhadap kejahatan kelompok sejenis (Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2023). Syarat-syarat pengulangan tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 23 UU No. 1 Tahun 2023 Kuhp Nasional adalah sebagai berikut:

1. Terpidana telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan.
2. Terpidana telah menjalani sebagian dari pidana yang dijatuhkan.
3. Di bebaskan dalam menjalani hukuman pidana.
4. Hak menjalankan pidananya belum deluarsa.
5. Kejahatan pengulangan dilakukan dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani pidana.

Menurut E.Y Kanter & S.R Sianturi yang dimaksud dengan residiv (Recidive)/ pengulangan secara umum adalah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:⁹

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian;
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/ melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.

⁹ Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama). halaman 133.

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Rasio pemberatan pidana pada kejahatan residivis terletak pada 3 faktor, yaitu:

1. Terdakwa lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
2. Terdakwa telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan

Dari ketiga faktor tersebut, terdakwa Fariz Roestam Moenaf telah memenuhi rasio dari pemberatan pidana pada kejahatan residivis. Dalam hal pengulangan tindak pidana, terdakwa Fariz Roestam Moenaf dalam Putusan Nomor: 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel seharusnya dijatuhi pidana lebih berat. Sehingga, hal ini memunculkan polemik terkait penerapan keadilan hukum yang digunakan dalam Putusan Perkara Nomor: 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel.

Berikut adalah firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5: 90 yang menjelaskan tentang khamar:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ayat diatas berbicara mengenai haramnya khamar. Yang dimaksud dengan khamar dalam islam bukan sebatas arak atau minuman beralkohol saja, akan tetapi juga termasuk didalamnya setiap zat yang dapat memabukkan baik yang berbentuk cair maupun zat padat.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun merasa perlu melakukan pengkajian lebih jauh tentang ketentuan *Recidive* bagi peyalahgunaan narkoba. Sehingga penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Unsur Residive Sebagai Alasan Pemberat Hukuman Bagi Pengguna Narkotika (Analisis Putusan No.339/Pid.Sus/2025/Pn Jkt.Sel)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pengaturan Sanksi Dalam Unsur *Recidive* Terhadap Pengguna Narkotika?
- b. Bagaimana Penerapan Unsur Residive Sebagai Alasan Pemberat Hukuman Ditinjau Dari UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
- c. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel Tentang Penerapan Unsur Residive Sebagai Alasan Pemberat Hukuman Bagi Pengguna Narkotika?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi dalam unsur *recidive* terhadap pengguna narkotika
- b. Untuk menganalisis unsur *residive* sebagai alasan pemberat hukuman ditinjau dari UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c. Untuk menjelaskan Analisis Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel Tentang Penerapan Unsur *Residive* Sebagai Alasan Pemberat Hukuman Bagi Pengguna Narkotika.

3. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.
- b. Manfaat Praktis, dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi hakim atau pihak-pihak yang terkait dalam mempertimbangkan suatu perkara yang berkenaan dengan pengaruh maaf bagi pelaku tindak pidana serta solusi hukum yang tepat dan bisa diterapkan di pengadilan.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti.¹⁰ Maka dengan ini dapat dijelaskan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. **Residivis** menurut kamus hukum merupakan seorang yang melakukan pengulangan kejahatan. Maka *recidive* berarti suatu tendensi berulang kali dihukum karena telah berulang kali melakukan kejahatan, dan mengenai *residive* adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.¹¹
2. **Pemberatan hukuman atau pemberatan pidana** pada dasarnya adalah suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana.¹²
3. **Penyalahguna Narkotika** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pengguna narkotika merupakan orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan adanya penurunan dan perubahan pada kesadaran, serta menghilangkan rasa,

¹⁰ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV. Pustaka Prima)

¹¹ Titin Nurfatlah, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, Saparudin Efendi. 2024. "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Unizar Law Review* Vol. 7 No. 1. Halaman 94.

¹² Ariij Aanisah, 2023. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberatan Hukuman Pembunuhan Disertai Mutilasi Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011)". (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri). Halaman 16.

mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.¹³

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sejenis dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul **“Penerapan Unsur *Recidive* Sebagai Alasan Pemberat Hukuman Bagi Pengguna Narkotika (Analisis Putusan No.339/Pid.Sus/2025/Pn Jkt.Sel)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Nabila Salsabila, NIM 1113043000034, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017. Dengan judul ”Sanksi Pengulangan (*Residive*) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 145.PK/PID.SUS/2016)”
2. Angelia Ratu Liana, NIM. 2100874201116, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2020. Dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Narapidana Narkotika Di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak”.

¹³ Angellia Fitri Wijayanti, Basri, Yulia Kurniaty. 2025. “Studi Hukum Terhadap Ambiguitas Pengkualifikasian Pengguna dan Pengedar dalam UU Nomor 35 Tahun 2009”. *Borobudur Law and Society Journal*. Vol. 4 No. 5. Halaman 13.

3. Tian Tiana Putri artamadani, NIM B011201393, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2024. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Recidive* Pada Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Pol)”.

Dari ketiga penelitian diatas yang menjadi pembeda pada penelitian sebelumnya ialah peneliti pertama membahas bagaimana bentuk sanksi pidana dan pengulangan (*recidive*) dalam hukum pidana islam dan hukum pidana di indonesia, peneliti kedua membahas tentang kendala dalam penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika di lembaga permasyarakatan narkotika kelas iib muara sabak dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, dan peneliti terakhir membahas tentang kualifikasi perbuatan terhadap *recidive* pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam perspektif hukum pidana.

Maka dapat disimpulkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah gambaran yang lebih menyeluruh dan praktis tentang penerapan unsur *recidive* sebagai alasan pemberat hukuman bagi pengguna narkotika. Yang membuat penelitian ini lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi penegakan hukum saat ini di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan

dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁴ Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.¹⁵ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, contohnya adalah undang-undang. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meliputi kajian mengenai prinsip-prinsip hukum, sistem hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan aspek lainnya.¹⁶ . Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana di kutip dalam buku Muhaimin, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan."¹⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, sifat penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analisis, yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan mengkombinasikan bahan-bahan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penelitian hukum memiliki tujuan untuk

¹⁴ Syafrida Hafni Sahir, 2022. *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia), halaman 1.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika). halaman 21.

¹⁶ *Ibid*, halaman 22.

¹⁷ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), halaman 18.

memahami dan mendeskripsikan kondisi terkait apa dan bagaimana norma hukum ada serta berfungsi dalam Masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum atau permasalahan yang dialami.¹⁸ Selain itu, penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dimana dalam penelitian skripsi melibatkan perkara hukum yang sedang terjadi ataupun perkara hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi). Fokus pada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.¹⁹ Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan dukungan terhadap argumentasi hukum yang diperdebatkan.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

¹⁸ Rusdin Tahir, et.al. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia). halaman 92.

¹⁹ Suyanto, 2022. *Metode Penelitian Hukum*. (Gresik: Unigres Press). halaman 174.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; ialah Data yang bersumber dari Al-Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisis data dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu Surah Al-Maidah/5: 90 dan Hadis.
- b. Data Sekunder ialah sumber data Pustaka yang berkaitan dengan buku dan jurnal hukum. Data sekunder terdiri atas;
 - 1) Bahan Hukum Primer, ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU No.1 Tahun 2023)
 - b) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan dengan cakupan buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis.
 - 3) Bahan Hukum Tersier ialah; Bahan hukum tersier dalam hukum pidana terdiri dari sumber-sumber yang menjelaskan atau memberi petunjuk tentang bahan hukum utama dan tambahan. Contoh dari sumber ini adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, majalah ilmiah, laporan penelitian, dan juga informasi dari internet yang berkaitan dengan hukum pidana.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis Data merupakan proses memfokuskan, mengabstraksikan, serta mengatur data dengan sistematis dan rasional guna memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah pemilihan teori, asas, norma, doktrin, dan pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan masalah, serta menyusun sistematika dari data-data tersebut.²⁰

²⁰ Annisa Rizky Fadillah, T. (2023), "Analisis Data Kualitatif" Mitita: Jurnal Penelitian, Vol 1, No.3, halaman 120.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi Bagi Pengguna Narkotika

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkotika yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.²¹

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkoba, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Menggunakan narkoba golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Menggunakan narkoba golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

²¹ Suriadi Gunawan, Kompas, "Kebijakan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkoba bagi Diri Sendiri", *Mimbar Hukum*, localsettings/Temp/28.pdf, diakses tanggal 20 Desember 2025. Pukul 09:45 WIB.

Ketentuan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 105 Ayat (1) KUHP Nasional:

Pasal 105 Ayat (1) dan (2)

- 1) Tindakan rehabilitasi dikenalkan kepada terdakwa yang:
 - a. kecanduan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/
 - b. menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.
- 2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rehabilitasi medis
 - b. Rehabilitasi sosial
 - c. Rehabilitasi psikososial.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku tindak pidana narkoba masih dinilai belum memberikan rasa takut dan

dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Dalam hukum pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam tindak pidana narkoba juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.²²

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Contohnya, di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkoba Jakarta yang sepanjang tahun 2008 rata-rata terisi 2.582 orang, padahal kapasitas lapas hanya 1.084 orang. Kelebihan kapasitas hunian ini menimbulkan permasalahan antara lain gangguan kesehatan mental, penyimpangan perilaku seksual, penularan penyakit, penularan kejahatan dan terjadinya tindak kekerasan, timbulnya lingkungan yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan kepada narapidana.²³ Di samping itu, dapat mengurangi peredaran gelap narkoba itu sendiri, karena putusya mata rantai peredarannya.

Kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba

²² Muladi, 2020. "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Universitas Diponegoro Semarang, Halaman. 107.

²³ "Lampau Kapasitas Huni, Napi Rentan Alami Dehumanisasi di Lapas", <http://www.unpad.ac.id/archives/15555>, diakses tanggal 20 Desember 2025. Pukul 10:00 WIB

yakni Pasal 609 UU No. 1 Tahun 2023 KUHP Nasional. Menempatkan penyalahguna/pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect* pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.²⁴ Setelah undang-undang narkoba berjalan selama lebih dari 12 tahun, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan sebuah surat edaran untuk memberikan petunjuk bagi para hakim, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkoba. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* dan *social defence*. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment*

²⁴ Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. 2021. "Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda)". Jurnal Poenale. Halaman 35.

sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pemberatan Hukuman Terhadap Seorang Pelaku Kejahatan

Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Pemberatan pemidanaan pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perundang undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana yang seyogianya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana.²⁶

Pemberatan pidana dalam KUHP Nasional Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2023 dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan sistim yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya

²⁵ Puteri Hikmawati, 2020. "Analisis terhadap sanksi pidana bagi pengguna narkoba". Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 2. Halaman 345.

²⁶ Righen Kere, Veibe Sumilat, Wilda Assa. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat". E-journal Unsrat. Halaman 3.

perbarengan, baik karena *concurus idealis*, *concurus realis* maupun *voortgezette handeling* sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan tersebut.

Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Sistem pemberatan khusus ini juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya pengulangan (*recidive*) delik.²⁷

Dasar pemberatan pidana karena pengulangan yaitu: Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana dan kemudian melakukan tindak pidana lagi, di sini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya, sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana saja, tetapi juga dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

²⁷ *Ibid*, halaman 4.

Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 (tiga) yaitu:²⁸

1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama
3. Pidana itu telah dijalankan oleh yang bersangkutan.

Pemberatan pidana diimplementasikan pada pelaku yang mempunyai motif jahat, melakukan kekerasan berlebihan, mengulangi tindak pidana yang sama (residivis), atau melakukan tindak pidana kepada kelompok rentan contohnya anak-anak atau difabel. Pemberat ini menjadi jaminan bahwa pelaku tidak menerima perlakuan yang terlalu gembur dan korban mendapatkan rasa keadilan. Pemberat pidana juga memiliki peran sebagai alat pencegah (*deterrent*) bagi pelaku lain. Dalam konteks sosial, pemberatan terhadap pelaku korupsi atau kejahatan lingkungan justru dapat menjadi instrumen pembelaan kepada hak masyarakat banyak.²⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika Dalam Masyarakat

Penyalahgunaan narkoba adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, merebaknya penyalahgunaan narkoba (yang dalam hal ini

²⁸ PaianTumangor, et.al. 2023. "Pemberatan Pidana Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Penedar/Bandar Narkotika (Studi Putusan No. 2611/Pid.Sus/2017/PN. Lbp dan Putusan No.56/Pid.Sus/2020/PN. Dpk)". Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol 3, No. 2. Halaman 115.

²⁹ Rindang Gici Oktavianti, Miranda Hidayat, Nada Ghafarina. 2025. "Peran Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Tindak Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial" Cermin: Jurnal Penelitian. Vol. 9, No.1. Halaman. 147.

sebagai pengguna) tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih menjalani pendidikan baik pendidikan tinggi, menengah bahkan pendidikan dasarpun tidak luput untuk melakukan penyalahgunaan. Bahkan jumlahnya cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang atau sekitar 4,7 persen dari total pelajar dan mahasiswa di tanah air adalah sebagai pengguna barang haram tersebut.³⁰

Penyalahgunaan narkoba, khususnya narkotika adalah bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Kenyataan tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi pada umumnya.³¹ Dalam hukum nasional maupun internasional, tindak penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Hal itu karena memang perbuatan itu merugikan negara dan banyak orang. Di Indonesia, masalah narkoba telah diatur dalam KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 6 Tahun 2025 tentang penetapan dan perubahan penggolongan psikotropika.

Peraturan perundang-undangan tersebut telah menetapkan bahwa penyalahgunaan narkoba termasuk kejahatan berat (kriminal). Undang-Undang itu memberikan ancaman hukuman yang berat terhadap semua pihak yang terlibat

³⁰ Suaramerdeka.com, "Pengguna Narkotika Paling Banyak di Kalangan Pelajar". <https://www.antaraneews.com/berita/246764/gawat-47-persen-pelajar-pengguna-narkoba>. Diakses pada 20 Desember 2025. Pukul 12:00 WIB.

³¹ Dian Hardian Silalahi, 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. (Medan: Enam Media). halaman 5.

dalam perbuatan penyalahgunaan narkoba. Produsen, penyalur, pemakai, penjual, pelindung kegiatan itu akan menerima bagian hukuman yang berat. Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Selain diancam dengan sanksi pidana penjara para pelaku penyalahgunaan narkoba dan Psikotropika dapat dikenakan sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi.³²

Rehabilitasi merupakan proses pemulihan penyalahguna-narkoba yang meliputi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna. Rehabilitasi menjadi alternatif pidana yang ditetapkan bagi penyalah guna narkoba dengan syarat tertentu. Di Indonesia saat ini sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa pengguna narkoba dan Psikotropika dapat dikirim ke panti rehabilitasi untuk menjalani perawatan sebagai ganti hukuman kurungan, yaitu didalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika

Pengguna narkoba dibedakan menjadi dua yaitu *Substance Dependent*/ ketergantungan zat dan *Substance Abuse* / penyalahgunaan zat.³³

³² Riko Yulian Prima. 2025. *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba*. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup). halaman 10.

³³ Krisnawati, 2022. *Seputar Narkoba (Sejarah Sampai Dampak Narkoba)*. (Surabaya: CV Media Edukasi Creative).halaman 35.

1. *Substance Abuse*/penyalahgunaan zat: suatu pola maladaptasi dari penggunaan zat yang membawa kearah gangguan klinis yang bermakna sebagai akibat dari satu atau lebih dari hal dibawah ini yang timbul dalam periode 12 bulan, yaitu:
 - a. Penggunaan obat secara berkala yang menyebabkan orang tersebut gagal melaksanakan tugas di lingkungan pekerjaan, sekolah atau di rumah.
 - b. Pada situasi dimana hal tersebut dapat membahayakan fisiknya.
 - c. Yang berkaitan dengan masalah legalsasi.
 - d. Terus menerus dan orang tersebut mempunyai masalah interpersonal dan social sementara atau menetap, yang dicetuskan kembali efek zat tersebut.
2. *Substance Dependent*/ketergantungan zat: suatu pola maladaptasi dari penyalahgunaan zat yang membawa kepada gangguan klinis yang bermakna, sebagai akibat dari tiga atau lebih hal dibawah ini yang terjadi kapan saja dalam periode 12 bulan yang sama, yaitu:
 - a. Toleransi, didefinisikan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan kebutuhan yang bermakna untuk mencapai intoksikasi atau efek yang diinginkan
 - 2) Tidak adanya reaksi yang bermakna dengan penggunaan berkelanjutan dalam jumlah yang sama.
 - b. *Withdrawal*, didefinisikan sebagai berikut:
 - 1) Adanya karakteristik sindroma ketergantungan.

- 2) Zat yang sama atau berkaitan digunakan untuk menghilangkan atau mencegah gejala yang timbul.
- 3) Zat yang sering digunakan dalam jumlah lebih besar atau over dosis dalam jangka waktu yang lebih singkat.
- 4) Terdapat keinginan untuk memutus atau mengontrol substance abuse tetapi usaha itu gagal.

Menurut Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkoba menjadi tiga sebagai berikut:³⁴ Penyalahguna narkoba dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil.

1. Penyalahguna narkoba dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkoba untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal.
2. Penyalahguna narkoba dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (*peer group pressure*). Penyalahguna narkoba golongan ini biasa adalah remaja.
3. Penyalahguna narkoba dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil

³⁴ Riza Alifianto Kurniawan. 2023. *Kejahatan Terorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. (Surabaya: Airlangga University Press). halaman 3-4.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Dalam Unsur *Recidive* Terhadap Pengguna Narkotika

Banyaknya regulasi telah diberlakukan tentang narkotika namun masih saja tidak bisa menekan permasalahan yang terjadi agar tidak semakin meningkat yang mana permasalahan ini merusak masa depan generasi muda saat ini. Pemberian sanksi yang berat sudah dijatuhkan demi menekan jumlah peredaran namun banyak pula yang tidak menghiraukannya sehingga malah menjadi meningkat operandi di daerah dengan tujuan untuk memperluas sasaran korban narkotika. Hal ini membuat diperlukannya tinjauan terhadap regulasi yang berlaku. Bahkan penentuan sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana masih belum cukup untuk menanggulangi maraknya kejahatan tindak pidana.³⁵

Hukum pidana memiliki fungsi fundamental dalam mengatur kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan serta memelihara ketertiban umum. Dalam dinamika sosial, kerap muncul perbedaan kepentingan dan kebutuhan antar individu yang berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang sistematis dan proporsional agar dapat mencegah timbulnya sikap maupun tindakan yang merugikan hak dan kepentingan pihak lain. Dengan demikian, keberadaan hukum pidana diarahkan untuk menjamin

³⁵ Josephira, Ratih Damayanti, 2025, Tinjauan Hukum Terkait Pemidanaan Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, Universitas Negeri Semarang: *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol 1 halaman 60.

tercapainya keseimbangan dalam pemenuhan berbagai kepentingan tersebut secara adil dan tertib.³⁶

Perspektif hukum pidana menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana, langsung diingat sebagai penjahat oleh masyarakat. Pemberian stigma tersebut menyebabkan pelaku dipandang secara negatif dan kerap dijauhi secara sosial. Akibatnya, upaya penanggulangan kejahatan lebih banyak berfokus pada pemberian hukuman terhadap pelaku. Sanksi pidana pada dasarnya bertujuan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat. Namun praktik pemidanaan penjara tidak selalu berhasil mencapai tujuan tersebut. Pada kondisi tertentu, Hukuman penjara justru dapat memperburuk keadaan individu karena pengaruh lingkungan yang kurang kondusif, sehingga berpotensi mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana *residivisme*.

Keadaan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang kembali melakukan tindak pidana sejenis setelah menjalani masa pidana, termasuk pidana penjara dengan jangka waktu tertentu, misalnya hingga lima tahun. Masyarakat sering beranggapan bahwa pelaku yang mengulangi perbuatannya tidak layak memperoleh keringanan atau pembebasan tanpa pertimbangan yang ketat. Oleh sebab itu, sistem pemidanaan perlu menyeimbangkan unsur penghukuman dan pembinaan agar tujuan pencegahan serta perbaikan perilaku dapat tercapai secara efektif. Jadi orang berpikir bahwa ini berhasil. Tata cara diatur dalam Bab II Bab XXXI KUHP. Artinya

³⁶ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, et.al. 2024, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia), halaman 1.

pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan kepada pengambil keputusan untuk perbuatan yang sama atau kepada hakim tetap untuk perbuatan yang sama, yang membedakan pengambilan keputusan pengulangan putusan pengadilan dan perjanjian. pada waktu bersamaan.

1. Pemberatan pidana

Berdasarkan prinsip yang dianut dalam KUHP Baru, pemberatan pidana terhadap pelaku *residivis* dapat diterapkan dengan memperhatikan beberapa syarat, yaitu:

- a. Adanya tindak pidana yang sama atau sejenis yaitu Pengulangan dilakukan terhadap tindak pidana yang memiliki kesamaan atau termasuk dalam kategori delik yang sejenis. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, misalnya, apabila seseorang yang sebelumnya dipidana karena penyalahgunaan narkoba kembali melakukan perbuatan serupa, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pengulangan.
- b. Telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Pengulangan hanya dapat dinilai apabila terhadap tindak pidana sebelumnya telah terdapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- c. Pelaku telah menjalani pidana Pidana yang dijatuhkan sebelumnya, khususnya pidana penjara, telah dijalani seluruhnya atau sebagian oleh terpidana.
- d. Dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani pidana Pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sejak selesainya

pelaksanaan pidana sebelumnya. KUHP Baru mengatur bahwa jangka waktu tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah pelaku dapat dikualifikasikan sebagai *residivis*.

Sistem hukum pidana Indonesia, *residive* atau pengulangan tindak pidana dipandang sebagai alasan pemberat pidana yang bersifat umum dalam KUHP maupun bersifat khusus dalam undang-undang sektoral. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara spesifik mengatur mengenai *residive* dalam Pasal 144. Pengaturan ini merupakan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang bersifat represif guna merespons tingginya angka pengulangan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Penerapan sanksi bagi *residivis* didasarkan pada asumsi yuridis bahwa pidana yang dijatuhkan pada perkara terdahulu belum mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta gagal dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan bagi pelaku. Bagi pengguna narkotika, *residive* menjadi persoalan yang kompleks karena bersinggungan dengan aspek medis berupa adiksi. Namun, secara normatif, UU Narkotika tetap menempatkan penyalahguna narkotika dalam kategori subjek hukum yang dapat dikenai pemberatan sanksi apabila melakukan pengulangan dalam tenggang waktu tiga tahun.

Pemberatan Pidana dan *Residivisme* dalam Hukum Pidana terdapat beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar pemberatan pidana, antara lain karena status jabatan tertentu, misalnya pejabat atau aparatur negara. Adanya perbarengan tindak pidana (*samenloop*), serta pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Keadaan-keadaan tersebut dipandang sebagai faktor yang meningkatkan tingkat

kesalahan maupun tingkat bahaya perbuatan pelaku, sehingga dapat berimplikasi pada penjatuhan pidana yang lebih berat. Dalam KUHP lama, pemberatan pidana terhadap residivis diatur secara khusus dan memungkinkan penambahan pidana hingga sepertiga dari ancaman maksimum pidana pokok. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pengaturan mengenai pemberatan pidana dirumuskan secara lebih sistematis dalam ketentuan umum tentang pemidanaan. KUHP Baru memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan pengulangan tindak pidana sebagai alasan pemberatan pidana dengan tetap memperhatikan asas proporsionalitas dan tujuan pemidanaan.

Recidive terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah selesai menjalani pidana dandi kembalikan kepada Masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia Kembali melakukan perbuatan pidana.³⁷ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan *residivisme* bersifat terbatas, artinya tidak semua tindak pidana dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pengulangan, melainkan hanya tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dalam perspektif kriminologi, pengulangan tindak pidana dipahami sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan struktural. Pemencaraan tidak selalu efektif menurunkan tingkat residivisme, terutama apabila tidak disertai dengan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang memadai.

³⁷ Indah Susilowati. 2024. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia), halaman 122.

Kebijakan pemidanaan modern tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pencegahan dan perbaikan perilaku pelaku. *Residivisme* sendiri terjadi apabila seseorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kembali melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani pidana tersebut. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan residivisme bersifat terbatas (khusus), artinya tidak semua tindak pidana dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pengulangan, melainkan hanya tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Perspektif kriminologi, pengulangan tindak pidana dipahami sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan struktural. Pemenjaraan tidak selalu efektif menurunkan *tingkat residivisme*, terutama apabila tidak disertai dengan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan modern tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pencegahan dan perbaikan perilaku pelaku.

Penuntutan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (*residivis*) memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perkara pidana biasa. Dalam kasus *residivisme*, ancaman pidana tidak hanya didasarkan pada ketentuan pidana pokok dari delik yang dilakukan, tetapi dapat disertai pemberatan pidana. Secara konseptual, sistem hukum pidana mengenal kemungkinan penambahan pidana

hingga sepertiga dari ancaman maksimum pidana pokok apabila terbukti terdapat pengurangan tindak pidana dalam syarat-syarat tertentu.

Penjatuhan pidana tetap didasarkan pada proses pembuktian di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selain itu, hakim juga memperhatikan tingkat kesalahan dan tingkat bahaya perbuatan terdakwa terhadap masyarakat. Meskipun hukum memberikan ruang bagi pemberatan pidana, putusan hakim pada umumnya tidak secara eksplisit merinci perhitungan matematis tambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok. Hakim memiliki kebebasan dalam batas undang-undang (*judicial discretion*) untuk menentukan lamanya pidana berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis yang tercantum dalam amar dan pertimbangan putusan. Dalam konteks ini, tanggung jawab hakim menjadi *signifikan* karena putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, terutama terhadap terdakwa yang terbukti melakukan pengurangan tindak pidana. Dalam perkembangan hukum pidana modern, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemberatan pidana tetap dimungkinkan sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan, namun penerapannya harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang lebih luas, termasuk aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

2. Jenis golongan dan penerapan pasal yang dikenakan dalam UU narkotika.

Pengaturan mengenai narkotika saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang ini mengatur klasifikasi narkotika, larangan, sanksi pidana, serta mekanisme rehabilitasi. Klasifikasi Golongan Narkotika. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009, narkotika dibagi menjadi tiga golongan:

1) Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: heroin, kokain, ganja.

2) Golongan II

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, tetapi mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: morfin, petidin

3) Golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: kodein.

Penerapan Pasal terhadap Pengguna Narkotika Dalam konteks pengguna narkotika untuk diri sendiri, ketentuan yang paling sering diterapkan adalah Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menentukan Pengguna Narkotika

Golongan I untuk diri sendiri yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun, Golongan II yaitu paling lama 2 tahun, dan Golongan III yaitu paling lama 1 tahun. Namun, apabila pelaku merupakan seorang, maka penerapan pasal tersebut tidak dapat dipahami secara parsial.

Status pengulangan tindak pidana membawa konsekuensi yuridis yang memengaruhi konstruksi pidana, baik dalam aspek pertimbangan hakim maupun dalam kemungkinan pemberatan pidana. Kedudukan *Residive* dalam Sistem Pidana *Residive* bukanlah tindak pidana baru, melainkan keadaan yang menyertai pelaku. *Residive* berfungsi sebagai alasan pemberat pidana, bukan sebagai delik tersendiri. Dalam hukum pidana nasional, pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengakui bahwa seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dapat dikenai pemberatan pidana. Relasi antara Pasal 127 UU Narkotika dan *Residive*. Secara normatif, Pasal 127 tidak secara eksplisit mengatur penambahan pidana apabila pelaku adalah *residivis*. Oleh karena itu, konstruksi pemberatan harus dibaca secara sistematis dengan ketentuan umum dalam KUHP.

Pelaku pengguna narkoba kembali melakukan perbuatan yang sama setelah pernah dipidana dan putusan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap, maka terdapat dua kemungkinan pendekatan hakim yaitu *Residive* sebagai Keadaan Memberatkan, dalam hal ini Hakim tetap menerapkan Pasal 127 ayat (1), namun menjadikan status *residivis* sebagai pertimbangan yang memberatkan

dalam amar putusan. pendekatan ini lazim digunakan apabila syarat formal *residive* menurut KUHP tidak sepenuhnya terpenuhi, tetapi fakta persidangan menunjukkan adanya riwayat pidana sebelumnya.

Residive sebagai Dasar Pemberatan Normatif apabila seluruh syarat *residive* terpenuhi yakni terdapat putusan sebelumnya yang telah *inkracht* dan pengulangan terjadi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang maka hakim dapat menerapkan pemberatan pidana sesuai ketentuan umum KUHP. Dalam konteks ini, ancaman maksimum dalam Pasal 127 tetap menjadi batas atas, kecuali ketentuan *residive* secara eksplisit memperkenankan penambahan tertentu.

Dampak *Residive* terhadap Rehabilitasi yaitu UU Narkotika melalui Pasal 54 dan Pasal 103 membuka ruang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, apabila pelaku merupakan residivis, hakim akan menilai kembali efektivitas rehabilitasi yang sebelumnya pernah diberikan. Secara teoritik, *residive* tidak otomatis menghapus hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi, selama dapat dibuktikan bahwa ia tetap memenuhi kualifikasi sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika.

Salah satu keunikan UU Narkotika adalah adanya sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi pengguna yang berstatus residivis, perdebatan hukum muncul mengenai apakah ia masih berhak mendapatkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika. Secara teoritis, jika pengulangan terjadi karena faktor ketergantungan yang kuat, maka penjatuhan pidana penjara yang lebih berat (sebagai akibat *residive*) dianggap kontraproduktif terhadap upaya pemulihan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, terdapat kriteria tertentu bagi penyalahguna untuk dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Dalam konteks residive, hakim cenderung melihat frekuensi pengulangan tersebut. Jika penyalahguna telah berkali-kali masuk ke proses peradilan tanpa menunjukkan kemauan untuk pulih, maka sanksi pidana penjara dengan pemberatan residive seringkali lebih dikedepankan oleh hakim sebagai upaya isolasi sosial demi mencegah dampak negatif yang lebih luas di masyarakat.

B. Penerapan Unsur *Residive* Sebagai Alasan Pemberat Hukuman Ditinjau Dari UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika adalah ancaman transnasional yang merusak ketahanan nasional dan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia mengadopsi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menerapkan kebijakan kriminal yang represif dan rehabilitatif dalam upaya menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Penerapan lembaga residive atau pengulangan tindak pidana adalah salah satu alat represif yang digunakan untuk memaksimalkan efek jera. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari "cengkeraman"-nya.³⁸

Penerapan unsur residive dalam hukum pidana merupakan manifestasi dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk memperkuat fungsi penjeraan (*deterrent*

³⁸ Subagyo.2010. *Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Esensi), halaman 11.

effect) terhadap pelaku yang menunjukkan kegagalan dalam proses rehabilitasi. Secara doktrinal, *residive* terjadi ketika seseorang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang. Dalam perspektif hukum progresif, pengulangan ini dipandang sebagai bentuk pembangkangan hukum yang sistematis, sehingga hukum memberikan legitimasi kepada negara untuk menambah sanksi pidana sebagai respons atas meningkatnya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh pelaku tersebut.

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.³⁹

³⁹ Prianter Jaya Hairi, 2018. "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia". NEGARA HUKUM: Vol. 9, No. 2. Halaman 200.

Residivis merupakan salah satu bagian pemberat pidana, dimana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pengaturan residivis diatur dalam buku ke II KUHP Pasal 368, 367 dan 388, tentang Kejahatan. Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku residivis apabila sudah memenuhi syarat-syarat adanya *residivis*. Suatu tindak pidana dapat dikatakan *residivis* jika memenuhi sebab-sebab berikut:

1. Penjahatnya adalah orang yang sama
2. Perbuatan kejahatan berulang dan kejahatan untuk tindak pidana yang dahulu telah dikeluarkan sanksi pidana dalam bentuk keputusan hakim
3. Pelaku kejahatan telah pernah melaksanakan sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadapnya

Kejahatan narkoba, pemberatan pidana terhadap residivis memiliki urgensi yang lebih tinggi karena tindak pidana narkoba dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, kebijakan kriminal dalam UU No. 35 Tahun 2009 cenderung menempatkan pendekatan represif sebagai instrumen utama penanggulangan. Secara yuridis, Pasal 144 UU Narkoba merupakan *lex specialis* yang mengatur pemberatan pidana khusus bagi *residivis* tindak pidana narkoba. Hal ini berarti ketentuan tersebut mengesampingkan pengaturan umum mengenai *residive* dalam KUHP berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Secara teoretis, pemberatan hukuman bagi residivis narkoba tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan setimpal, tetapi juga sebagai upaya *social defence* atau perlindungan

masyarakat dari ancaman destruktif narkoba. Hakim memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertimbangkan rekam jejak kriminal terdakwa sebagai indikator kegagalan preventif di masa lalu. Dengan adanya penambahan sepertiga masa pidana, negara berupaya menciptakan efek jera yang lebih kuat sekaligus memberikan waktu lebih lama bagi otoritas pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan intensif terhadap pelaku yang memiliki kecenderungan pola kriminal berulang. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Tidak selalu dicantumkannya secara eksplisit dakwaan mengenai *residive* oleh penuntut umum;
2. Kurangnya pertimbangan hakim terkait tenggang waktu 3 tahun sebagaimana disyaratkan undang-undang;
3. Ketidak konsistenan dalam membedakan antara pengedar dan penyalahguna yang kembali melakukan tindak pidana.

Penyalahgunaan atau pecandu yang kembali menggunakan narkoba, pendekatan represif semata berpotensi bertentangan dengan tujuan rehabilitatif yang juga diakui dalam UU No. 35 Tahun 2009, khususnya ketentuan mengenai rehabilitasi medis dan sosial. Pada *recidive* terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni:

1. Diberikan pidana tambahan;
2. Pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP)
3. Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP).⁴⁰

⁴⁰ Dwi Ade Kanti, Sarah Hartati. 2024. "Konsep Residivisme Dan Faktor Penyebabnya".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur 2 (dua) bentuk residivis, yaitu:

1. Residivis umum (*general recidive*), dimana tidak diperhatikan jenis perbuatan kejahatan pidana yang dilakukan kembali, berdasarkan hal itu maka penetapan dilihat saat pelaku kejahatan melakukan perbuatan pidana kembali.
2. Residivis khusus (*special recidive*), dimana penentuan dilihat berdasarkan jenis perbuatan kejahatan pidana yang dilakukan, ketika pelaku kejahatan melakukan pengulangan pada perbuatan kejahatan yang sama dengan perbuatan kejahatan pidana sebelumnya.⁴¹

Ketentuan residivis dalam UU Narkotika diatur secara spesifik dalam Pasal 144 ayat (1). Pasal ini merupakan aturan penyimpang dari ketentuan residivis umum yang ada dalam KUHP. Adapun unsur-unsur kumulatif yang harus dipenuhi agar pemberatan ini dapat diterapkan adalah:

1. Jangka Waktu Pengulangan

UU Narkotika menetapkan batas waktu 3 (tiga) tahun. Batas waktu ini dihitung sejak pelaku selesai menjalani seluruh atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan sebelumnya, atau sejak pidana tersebut dihapuskan (seperti melalui grasi). Jika pengulangan terjadi setelah melewati masa 3 tahun, maka pemberatan 1/3 tidak dapat diterapkan secara otomatis, meskipun hakim tetap dapat menjadikannya faktor yang memberatkan secara subjektif.³

2. Ruang Lingkup Pasal

Pasal 144 menyebutkan secara limitatif pasal-pasal yang pengulangannya memicu pemberatan, mulai dari Pasal 111 (penanaman) hingga Pasal 129

Jurnal Pena Hukum (Jph). Halaman 6.

⁴¹ La Patuju and Sakticakra Salimin Afamery, 2019. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1. Halaman. 106.

(prekursor). Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang serius segala lini dalam rantai peredaran narkoba, mulai dari produksi hingga penyalahgunaan.

3. Besaran Pemberatan

Pidananya dapat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana maksimal. Penting untuk dicatat bahwa penambahan ini dilakukan pada ancaman pidana maksimal, bukan pada masa pidana yang pernah dijalani sebelumnya. Hal ini memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang mendekati atau bahkan melampaui batas maksimal normal pasal yang dilanggar.

Ketentuan Pasal 486 KUHP itu, ternyata mengatur dalam hal apa pidana maksimum dari beberapa kejahatan dapat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) karena pengulangan. Apabila kita lihat pasal-pasal yang ditunjuk dalam Pasal 486 KUHP, kejahatan-kejahatan yang digolongkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk mendapat keuntungan yang tidak halal ataupun yang dilakukan seseorang dengan tipu muslihat. Hal-hal itulah yang dipakai sebagai dasar untuk memperberat pidananya dengan $\frac{1}{3}$ bagi pengulangan (*recidive*), dengan syarat.⁴²

- 1) Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan keputusan hakim yang tidak dapat dirubah lagi dan hanya dengan pidana penjara dan
- 2) Harus dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dengan saat selesainya menjadi pidana penjara dengan saat ia melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya.

⁴² Tuki. 2025. *Hukum Pidana Lanjutan Dalam KUHP Lama & KUHP Baru*. (Yogyakarta: Deepublish Digital), halaman 106.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Tujuan dari penerapan hukuman pemberatan sepertiga dari ancaman maksimal adalah untuk menciptakan perbedaan yang jelas antara pelaku pertama kali dan pelaku kambuhan. Secara teknis, jika seorang pelaku kembali mengedarkan narkotika golongan I (Pasal 114), yang menimbulkan ancaman 20 tahun penjara, hakim dapat menambah masa pidana hingga 26 tahun 8 bulan—selama tidak melampaui batas absolut masa pidana penjara.

Pemberatan pidana kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan. Proses penjatuhan pidana tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana ataukah tidak, dengan tepat berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat antara batas maksimal dan minimal. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya perbuatan pidana. Namun, penerapan *residive* dalam kasus narkotika juga menuntut ketelitian dalam membedakan antara pengedar (*dealer*) dan penyalahguna (*user*) yang menderita adiksi. Jika pengulangan dilakukan oleh seorang pecandu dalam konteks ketergantungan medis, maka pendekatan rehabilitatif seharusnya tetap menjadi

pertimbangan utama di samping sanksi pidana. Keseimbangan antara kepastian hukum melalui pemberatan hukuman residive dan keadilan substantif melalui rehabilitasi merupakan tantangan bagi hakim dalam mengimplementasikan UU Narkotika secara holistik guna mencapai tujuan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Pengaturan tentang *recidive* di dalam Undang-undang didasarkan pada filsafat keadilan. Pidanaan bagi residivis merupakan suatu perwujudan keadilan hukum yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan secara teoritis pengaturan mengenai *recidive* di dalam sebuah peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa teori pidana. Teori pidana yang dianut dalam pengaturan mengenai *recidive* dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki si penjahat.⁴³

Penerapan unsur ini ditinjau dari kebijakan kriminal bertujuan untuk:

1. **Prevansi Khusus:** Menekan angka residivisme pada pelaku yang sudah pernah merasakan proses pemasyarakatan.
2. **Perlindungan Masyarakat:** Menjauhkan bandar atau pengedar kambuhan dari masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama.
3. **Keadilan Retributif:** Memberikan sanksi yang lebih berat karena pelaku dianggap tidak menunjukkan perubahan perilaku (gagalnya fungsi rehabilitatif penjara sebelumnya).

⁴³ *Ibid*, Halaman 7.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, pengaturan mengenai residivisme diatur secara khusus berdasarkan kategori kejahatan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi tindak pidana. Dalam Pasal 486 ditegaskan bahwa apabila seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kembali melakukan tindak pidana tertentu, maka pidana yang dijatuhkan dapat diperberat dengan penambahan sepertiga dari ancaman pidana yang telah ditentukan.⁴⁴ Lebih lanjut, Pasal 487 KUHP lama mengatur mengenai pemberatan pidana terhadap perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap kepala negara, seperti serangan atau tindakan pengkhianatan. Sementara itu, Pasal 488 KUHP mengatur mengenai pemberatan pidana terhadap perbuatan penghinaan yang dilakukan melalui sarana penerbitan atau percetakan, yang pada masa tersebut dipandang memiliki dampak luas terhadap ketertiban umum.⁴⁵ Dengan demikian, konsep residivisme dalam KUHP lama lebih menitikberatkan pada pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu yang berimplikasi pada pemberatan pidana berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang.

⁴⁴ Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat. (2025). "Analisis Sanksi Pidana Bagi Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol. 8. No. 2, Halaman 308–326.

⁴⁵ Ni Made Wahyuni Paramitha. 2021. "emberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3. No.1. Halaman 87.

Berbeda dengan pengaturan tersebut, konsep residivisme dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) tidak lagi dirumuskan secara fragmentaris berdasarkan jenis kejahatan tertentu. Sebaliknya, pengulangan tindak pidana ditempatkan sebagai bagian dari prinsip umum dalam sistem pemidanaan. Dalam kerangka ini, residivisme dipandang sebagai salah satu faktor yang mencerminkan tingkat kesalahan pelaku serta menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan. Dengan pendekatan tersebut, KUHP baru memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk menilai secara komprehensif tingkat kesalahan pelaku dalam menjatuhkan pidana yang proporsional.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur residivis mengatur dipasal 144:⁴⁶

1. Pasal 144 UU Narkotika mengatur bahwa pelaku narkotika yang mengulangi tindak pidana pada waktu 3 tahun bisa dikenakan hukuman maksimal ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Ada pengecualian: Para pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau dua puluh tahun tidak perlu menjalani tambahan sepertiga masa hukuman ini
3. Faktor pertimbangan hakim misalnya: Jenis perbuatan seperti (Pengedar, Pengguna/ Pemakai dan lain-lain), beratnya peran pelaku, banyaknya barang bukti, dilihat pelaku sudah pernah direhabilitasi, hal meringankan/hal memberatkan.

⁴⁶ Yulianis Safrinadiya Rahman & Sri Herlina, 2026. "Tindak Pidana Narkotika Oleh Residivis: Analisis Penjatuhan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1. Halaman 234.

C. Analisis Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel Tentang Penerapan Unsur *Residive* Sebagai Alasan Pemberat Hukuman Bagi Pengguna Narkotika

Pada bagian ini penulis melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa yang berstatus residivis. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan unsur pengulangan tindak pidana (*residive*) sebagai alasan pemberat dalam penjatuhan pidana. Perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana terdakwa didakwa melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.

1. Kasus Posisi

Berdasarkan berkas putusan dengan nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tentang sebuah kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Fariz Roestam Alias Fariz Rm. Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai *residivis* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kasus ini terjadi pada hari Perkara dalam Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel bermula pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 ketika terdakwa Fariz Roestam Moenaf alias Fariz Rm menghubungi saksi Andres Deni Kristyawan melalui aplikasi WhatsApp.

Dalam percakapan tersebut, terdakwa meminta agar disiapkan narkotika jenis sabu dan ganja untuknya, dengan menyampaikan bahwa terdakwa akan tiba di Jakarta pada hari berikutnya. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi saksi Andres Deni Kristyawan dan meminta agar narkotika tersebut tetap disiapkan meskipun pembayaran baru dapat dilakukan pada malam hari setelah terdakwa selesai bekerja. Sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa tiba di Oria Hotel Jakarta Pusat. Pada pukul 20.10 WIB, terdakwa meminta agar narkotika jenis sabu yang telah dipesan dititipkan kepada resepsionis hotel, yaitu saksi Fahmi Irawan.

Tidak lama kemudian, saksi Andres Deni Kristyawan mengonfirmasi bahwa paket tersebut telah dititipkan di resepsionis hotel. Atas permintaan terdakwa, paket tersebut kemudian diantarkan ke kamar terdakwa. Setelah diterima dan dibuka, paket tersebut berisi satu bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu. Sekitar pukul 22.00 WIB pada hari yang sama, setelah selesai bekerja, terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seorang diri di dalam kamar hotel. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 00.32 WIB, terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp1.500.000 kepada saksi Andres Deni Kristyawan melalui *Mobile Banking* sebagai pembayaran atas pembelian sabu dan ganja, dengan rincian Rp1.200.000 untuk sabu dan Rp300.000 untuk ganja. Pada hari yang sama sekitar pukul 10.14 WIB, terdakwa kembali mentransfer uang sebesar Rp500.000 yang menurut keterangannya diperuntukkan sebagai uang bensin.

Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, terdakwa kembali mengirimkan sejumlah uang kepada saksi Andres Deni Kristyawan untuk biaya pengiriman ganja ke Bandung serta pembelian kertas papir. Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 14.55 WIB, ketika terdakwa berada di Jalan Dipatiukur, Kota Bandung untuk menunggu kiriman ganja yang dipesan, terdakwa diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dua unit telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi pemesanan narkoba.

Berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis sabu di kediamannya di wilayah Bandung. Setelah dilakukan penggeledahan di alamat tersebut, ditemukan tiga plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gram. Hasil uji Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I, serta daun kering yang disita dari saksi lain positif mengandung ganja yang juga termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan kasus tindak pidana pengulangan (residivis) yang dilakukan oleh Fariz Roestam Moenaf dalam Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif. Dalam dakwaan kesatu, Fariz Roestam Moenaf alias Fariz RM

bersama saksi Andres Deni Kristyawan diduga tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam transaksi narkoba Golongan I berupa sabu dan ganja. Peristiwa ini berawal dari komunikasi melalui aplikasi WhatsApp pada Februari 2025, di mana terdakwa secara aktif memesan narkoba kepada saksi Andres. Selanjutnya, sabu dikirim melalui perantara resepsionis hotel tempat terdakwa menginap di Jakarta, kemudian diterima dan digunakan sendiri. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan nominal yang mencakup harga narkoba beserta biaya tambahan, sehingga menunjukkan adanya hubungan transaksional antara para pihak.

Perbuatan tersebut berlanjut dengan pemesanan ganja yang direncanakan untuk dikirim ke Bandung. Namun, sebelum transaksi terlaksana sepenuhnya, terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian. Dari hasil penggeledahan dan pengembangan penyidikan, ditemukan barang bukti berupa sabu di tempat tinggalnya. Pemeriksaan laboratorium forensik memastikan bahwa barang tersebut mengandung metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan tidak hanya adanya penguasaan dan penggunaan narkoba, tetapi juga keterlibatan dalam peredaran gelap. Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur peredaran narkoba secara bersama-sama.

Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan dakwaan kedua yang berfokus pada perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman. Setelah penangkapan, terdakwa mengakui masih menyimpan sabu di

kediamannya, yang kemudian ditemukan oleh petugas dalam bentuk tiga bungkus plastik klip berisi kristal putih. Hasil uji laboratorium menegaskan bahwa barang tersebut merupakan metamfetamina. Penguasaan tersebut dilakukan tanpa hak dan tidak berkaitan dengan kepentingan medis maupun ilmiah, melainkan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diajukan sebagai dakwaan alternatif apabila unsur peredaran dalam dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan di sidang Pengadilan dinyatakan selesai dilakukan tuntutan jaksa dalam kasus tindak pidana narkotika yang pada pokoknya seperti di bawah:

- a. Menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman dan melakukan, turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagai mana dalam dakwaaan melanggar Pasal Kedua Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Melangar Pasal 111 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIZ ROESTAM MOENAF Alias FARIZ RM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

- c. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan Ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi Narkotika Golongan I Bentuk bukan Tanaman (sabu) berat brutto 0.89 (Nol Koma 2) Delapan Puluh Sembilan) gram kemudian dimasukkan ke dalam wadah kotak plastic;
 - 3) 1 kertas warna coklat berlakban warna hitam berisikan Ganja dengan berat netto sisa hasil labkrim 4,7654 gram
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A60 warna Hitam;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A72 warna Putih;
 - 6) Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7) 1 kartu ATM BCA Paspor Blue Debit nomor kartu 5379412145424916;
 - a. Dikembalikan kepada terdakwa;
 - b. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan Terdakwa Faris Roestam Moenaf Alias Fariz RM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel didasarkan pada fakta-fakta yang

terungkap selama proses persidangan serta pertimbangan keadilan yang menjadi dasar penilaian Majelis Hakim. Pertimbangan tersebut juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menilai kesalahan terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yuridis yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu menjawab pertanyaan hukum mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan saling berkaitan satu sama lain, Majelis Hakim kemudian memperoleh sejumlah fakta hukum yang menjadi dasar dalam menilai dan membuktikan kesalahan terdakwa. Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tidak pernah menggunakan Narkotika ketika Terdakwa sedang bekerja apalagi diatas panggung, karena Terdakwa sendiri sadar bahwa hasil karya yang dihasilkan tidak akan maksimal jika dibawah pengaruh Narkotika saat bekerja. Biasa Terdakwa menggunakan Narkotika ketika sedang stress dan beban kerja sedang banyak dan itu Terdakwa lakukan\ ketika sedang capek dan perlu istirahat, sehingga narkotika tersebut menurut Terdakwa bisa membantu badan Terdakwa lebih rileks;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani Rehabilitasi dan Terdakwa juga sudah berulang kali berusaha untuk lepas dari Narkotika namun ternyata Terdakwa berulang kali juga gagal dan masih terjerat Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara campuran, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti terjadi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan pertama kedua, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah dipertimbangkan pada unsur dakwaan Pertama Kedua, dan pada pertimbangan dakwaan tersebut, unsur Setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum dianggap telah terpenuhi, sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas menjadi pertimbangan pada unsur dakwaan Kumulatif. Oleh karena pertimbangan unsur pada dakwaan Pertama

Kedua telah terpenuhi maka pertimbangan unsur tersebut pada dakwaan kumulatif kedua juga dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang sehingga tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan:

Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa majelis akan merangkai unsur Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam mempertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika gol. I dalam bentuk tanaman ini, karena dalam mempertimbangkan unsur ke-3 dari pasal 111 ayat (1) ini, uraian perbuatannya sama dengan perbuatan yang nantinya akan diuraikan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP. Sehingga untuk mempersingkat pertimbangan ini maka majelis hakim akan menggabungkan ke-2 unsur tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka nyata peran Terdakwa dan juga saksi Andres Deni Kristyawan terkait dengan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada saksi Andres Deni Kristyawan dimana barang tersebut

berada dalam kekuasaan saksi Andres Deni Kristyawan ketika dilakukan penangkapan karena adanya pesanan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur bersama-sama menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dianggap telah terpenuhi;

Berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa narkotika tersebut digunakan dan dikuasai oleh terdakwa secara melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika Golongan I tanpa hak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika Golongan I. Fakta tersebut dibuktikan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti narkotika yang ditemukan, serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut mengandung zat yang termasuk dalam narkotika Golongan I.

Menimbang, oleh sebab dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan

lainnya. Berdasarkan pemaparan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan narkotika Golongan I tanpa hak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Proses pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang berkaitan dengan latar belakang perbuatan, kondisi diri terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut:

a. Latar belakang perbuatan Terdakwa

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menggunakan narkotika tersebut untuk kepentingan pribadi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Akibat perbuatan Terdakwa

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif.

b. Kondisi diri Terdakwa

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa merupakan seseorang yang secara fisik dinyatakan sehat dan memiliki tingkat kedewasaan

yang cukup untuk memahami perbuatannya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Terdakwa sudah berulang kali terlibat penyalahgunaan Narkotika;

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

c. Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan
2. Terdakwa kooperatif dan mengakui dan menyesali perbuatannya

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan **Terdakwa FARIZ ROESTAM MOENAF Alias FARIZ RM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman dan bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Campuran;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FARIZ ROESTAM MOENAF Alias FARIZ RM** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastic klip transparan masing-masing berisi Narkotika Golongan I Bentuk bukan Tanaman (sabu) berat brutto 0.89 (Nol koma delapan puluh sembilan) gram kemudian dimasukkan ke dalam wadah kotak plastic;
- 1 kertas warna coklat berlakban warna hitam berisikan Ganja dengan berat netto sisa hasil labkrim 4,7654 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A60 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A72 warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 kartu ATM BCA Paspor Blue Debit nomor kartu 5379412145424916

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan, Majelis Hakim pada dasarnya telah mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah menurut hukum. Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, terdapat sejumlah celah yuridis (*legal gaps*) yang menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan paradigma hukum narkotika yang berkembang di Indonesia, khususnya yang menempatkan pengguna narkotika sebagai subjek rehabilitasi, bukan semata-mata objek pemidanaan. Celah hukum pertama terletak pada tidak optimalnya penerapan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara tegas mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam perkara *a quo*, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa terdakwa merupakan pengguna aktif yang telah lama mengonsumsi narkotika dan bahkan memiliki riwayat ketergantungan sejak bertahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut secara substansial memenuhi kualifikasi sebagai pecandu, sehingga secara normatif terdakwa seharusnya menjadi subjek yang wajib direhabilitasi. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak menjadikan ketentuan tersebut sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan, melainkan tetap mengedepankan pendekatan pemidanaan.

Celah kedua berkaitan dengan tidak dimaksimalkannya kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menetapkan rehabilitasi, baik sebagai bagian dari putusan maupun sebagai alternatif dari pidana penjara. Dalam praktiknya, kewenangan ini bersifat aktif (*judicial discretion*) dan seharusnya digunakan secara *progresif*, terutama ketika terdapat indikasi kuat bahwa terdakwa adalah pengguna atau pecandu. Namun dalam putusan ini, tidak terlihat adanya eksplorasi mendalam terhadap kemungkinan penerapan rehabilitasi, sehingga menunjukkan kecenderungan hakim untuk tetap berpegang pada pola pemidanaan konvensional. Celah hukum ketiga terletak pada tidak dilakukannya atau tidak dipertimbangkannya secara eksplisit hasil asesmen terpadu terhadap tingkat ketergantungan terdakwa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penanganan Rehabilitasi Pecandu Narkotika, pemeriksaan awal merupakan tahap krusial untuk menentukan apakah seseorang tergolong pecandu, korban penyalahgunaan, atau bahkan pengedar. Ketiadaan atau tidak digunakannya hasil pemeriksaan awal tersebut berimplikasi pada tidak tepatnya pendekatan hukum yang diterapkan, karena terdakwa diperlakukan secara bersamaan sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek medis dan psikologisnya. Celah keempat berkaitan dengan inkonsistensi antara putusan hakim dengan arah kebijakan hukum pidana nasional yang telah bergeser menuju pendekatan restoratif. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menekankan pentingnya alternatif pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, khususnya bagi pelaku yang tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Dalam perkara ini, tidak terdapat bukti kuat bahwa terdakwa merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika dalam skala besar, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pengguna yang turut serta dalam memperoleh narkotika untuk konsumsi pribadi. Oleh karena itu, penerapan pidana penjara tanpa mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif dapat dinilai tidak sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana. Selain itu, dari perspektif teori pemidanaan, putusan ini menunjukkan dominasi pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan atas perbuatan terdakwa. Pendekatan ini kurang relevan apabila diterapkan secara kaku dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh pengguna, karena tidak menyentuh akar permasalahan berupa ketergantungan.

Teori relatif atau utilitarian yang menekankan tujuan pemidanaan berupa perbaikan pelaku dan pencegahan residivisme justru lebih tepat diterapkan. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitatif menjadi instrumen yang lebih efektif dibandingkan pidana penjara, karena mampu mengatasi faktor penyebab utama terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan fakta bahwa terdakwa merupakan residivis, hal ini justru memperkuat argumentasi bahwa pendekatan pemidanaan sebelumnya tidak efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan sistem pemidanaan yang masih berorientasi represif, yang tidak diimbangi dengan intervensi rehabilitatif yang memadai. Dengan demikian, menjatuhkan kembali pidana penjara tanpa pendekatan rehabilitasi berpotensi mengulang siklus yang sama dan tidak memberikan solusi jangka panjang.

Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar yang kuat bagi penerapan rehabilitasi, aparat penegak hukum, termasuk hakim, masih cenderung menggunakan pendekatan punitif. Hal ini diperparah oleh tidak adanya standar operasional prosedur yang seragam dalam menerapkan restorative justice dalam perkara narkoba, sehingga penerapannya sangat bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum. Selain aspek yuridis, terdapat pula implikasi sosial yang tidak dapat diabaikan. Pemidanaan terhadap pengguna narkoba tanpa rehabilitasi berpotensi menimbulkan efek labeling kriminal, yang justru memperburuk kondisi terdakwa dan meningkatkan risiko residivisme. Setelah menjalani pidana penjara,

mantan narapidana seringkali menghadapi stigma sosial, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta kembali ke lingkungan yang berisiko tinggi, sehingga mendorong mereka untuk kembali menggunakan narkoba.

Berangkat dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pengaruh pelaksanaan rehabilitasi narkoba terhadap penurunan tingkat residivisme pada pengguna narkoba di Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan normatif yang kuat, sistematis, dan progresif dalam kerangka hukum nasional. Rezim hukum yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara eksplisit mengarahkan pendekatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba ke dalam paradigma *restorative justice*, yang menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan sebagai subjek yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata objek pemidanaan. Hal ini tercermin secara tegas dalam Pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Norma ini mengandung implikasi yuridis bahwa pengguna narkoba tidak diposisikan sebagai pelaku utama dalam rantai peredaran gelap, melainkan sebagai korban yang memerlukan intervensi terapeutik yang komprehensif. Penguatan terhadap pendekatan tersebut juga tercermin dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi bagi terdakwa pecandu, baik melalui putusan pengadilan maupun melalui mekanisme pendaftaran sukarela. Ketentuan ini menunjukkan adanya diskresi yudisial yang progresif dalam menggeser orientasi

pemidanaan dari model retributif menuju model rehabilitatif. Pengaturan teknis mengenai pelaksanaan rehabilitasi diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penanganan Rehabilitasi Pecandu Narkotika yang mengklasifikasikan bentuk rehabilitasi ke dalam tiga model utama, yaitu rawat inap untuk tingkat ketergantungan berat, rawat jalan untuk ketergantungan ringan hingga sedang, serta rehabilitasi berbasis komunitas yang mengintegrasikan pendekatan medis dan psikososial.

Regulasi ini juga mengamankan pembentukan Tim Penanganan Rehabilitasi sebagai instrumen koordinatif antar lembaga. Perkembangan hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) semakin mempertegas orientasi tersebut, khususnya melalui ketentuan Pasal 99 yang memprioritaskan penerapan pidana alternatif berbasis *restorative justice* bagi pecandu narkotika non-bandar. Ketentuan ini secara konseptual menggantikan pendekatan retributif konvensional dengan mekanisme rehabilitasi wajib, bahkan sebelum tahap adjudikasi, sehingga selaras dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika yang membuka ruang alternatif sanksi bagi pengguna. Dengan demikian, terdapat sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan perundang-undangan yang membentuk suatu ekosistem hukum yang komprehensif, di mana rehabilitasi bukan lagi sekadar opsi diskresioner, melainkan menjadi kewajiban negara dalam rangka memutus rantai residivisme melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Dalam perspektif teoritis, pendekatan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif. Dalam kerangka ini, pidana penjara justru berpotensi memperkuat efek *labeling* kriminal serta mendorong *hardening of criminal behavior*, yang pada akhirnya meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan modern, khususnya dalam konteks teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*), yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan dan perbaikan pelaku.

Secara implementatif, mekanisme rehabilitasi narkoba di Indonesia dirancang secara bertahap dan terstruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022. Proses ini dimulai dari asesmen terpadu yang melibatkan pemeriksaan fisik dan psikologis guna menentukan tingkat ketergantungan serta model rehabilitasi yang tepat. Instrumen standar seperti *Addiction Severity Index* (ASI) dan tes urine digunakan untuk mengklasifikasikan risiko residivisme. Tahap selanjutnya meliputi intervensi medis dan farmakoterapi dalam fase detoksifikasi selama 2 hingga 4 minggu, yang diikuti dengan terapi perilaku kognitif (*Cognitive Behavioral Therapy/CBT*) dalam fase rehabilitasi inti selama 3 hingga 6 bulan. Program ini juga dilengkapi dengan pendekatan *Therapeutic Community*, konseling individu dan kelompok, *family therapy*, serta penguatan aspek spiritual dan keterampilan hidup.

Secara empiris dan konseptual, mekanisme rehabilitasi tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat residivisme, karena mampu

menyentuh akar permasalahan ketergantungan secara biopsikososial, yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan pemidanaan semata. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi antar lembaga serta keberlanjutan program pasca-rehabilitasi. Keberhasilan rehabilitasi dalam menekan residivisme juga ditentukan oleh sejumlah faktor sistemik yang saling berkaitan. Pertama, aspek aksesibilitas layanan yang merata secara geografis, sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021, menjadi krusial mengingat distribusi pengguna narkoba yang tidak terpusat di Pulau Jawa.

Kedua, kualitas sumber daya manusia profesional seperti dokter spesialis adiksi, psikolog klinis, dan konselor adiksi sangat menentukan efektivitas intervensi terapeutik. Ketiga, sistem monitoring pasca-rehabilitasi yang terstruktur, termasuk mekanisme *relapse prevention*, pelaporan berkala, dan asesmen risiko, merupakan faktor penting dalam mencegah kekambuhan. Keempat, sinergi lintas lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi menjadi prasyarat utama dalam menciptakan sistem penanganan yang terintegrasi. Kelima, dukungan sosial melalui keterlibatan keluarga dan pemberdayaan ekonomi juga berperan signifikan dalam memastikan keberlanjutan pemulihan. Namun demikian, meskipun kerangka normatif dan mekanisme implementasi telah dirancang secara komprehensif, realitas menunjukkan bahwa tingkat residivisme pengguna narkoba di Indonesia masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang progresif dengan praktik penegakan hukum yang masih didominasi oleh paradigma retributif. Dalam praktiknya,

aparatus penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan, cenderung langsung menetapkan status tersangka terhadap pengguna tanpa melalui asesmen medis awal, sehingga mengabaikan diferensiasi antara pecandu dan pengedar. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 yang mengharuskan adanya *screening* tingkat ketergantungan sejak tahap awal.

Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum juga cenderung lebih memilih menggunakan dakwaan pidana konvensional dibandingkan mengajukan rehabilitasi sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Akibatnya, sebagian besar perkara pengguna narkotika berujung pada pemidanaan penjara. Hal ini berdampak pada semakin menguatnya efek *labeling*, yang tidak hanya memperburuk kondisi psikologis pelaku, tetapi juga menghambat reintegrasi sosial pasca menjalani pidana. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya sistem monitoring pasca rehabilitasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya integrasi data antar lembaga terkait. Selain itu, faktor sosial seperti stigma masyarakat dan diskriminasi terhadap mantan pecandu turut menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi, yang pada akhirnya meningkatkan risiko residivisme.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Sanksi Dalam Unsur Recidive Terhadap Pengguna Narkotika menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana dapat menjadi dasar pemberatan pidana dalam hukum pidana Indonesia. Recidive terjadi ketika seseorang yang telah dipidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap kembali melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Dalam penyalahgunaan narkotika, pengguna untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun tidak secara khusus mengatur pemberatan bagi residivis, penerapannya dapat dikaitkan dengan ketentuan umum KUHP mengenai pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku.
2. Penerapan unsur residivis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan dengan menilai riwayat pidana terdakwa dan menetapkannya sebagai pelaku pengulangan, yang kemudian dicantumkan sebagai “keadaan yang memberatkan” dalam putusan. Selanjutnya, hakim menerapkannya dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat dari ancaman minimum dalam pasal yang didakwakan, seperti Pasal 112 atau Pasal 114, dengan cara menambah lamanya pidana penjara, mendekati ancaman maksimum, serta mengurangi kemungkinan

pemberian keringanan, sehingga residivis berakibat langsung pada peningkatan berat pidana yang dijatuhkan.

3. Analisis Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa penerapan unsur residivis sebagai alasan pemberat hukuman dalam perkara ini kurang tepat, karena terhadap terdakwa yang merupakan pengguna narkoba seharusnya lebih diutamakan pendekatan rehabilitasi sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara medis, *relapse* adalah kekambuhan penyakit otak kronis akibat perubahan neurobiologis yang memicu penggunaan zat kembali setelah masa pemulihan, sehingga memerlukan penyesuaian intervensi medis yang berkelanjutan. Status residivis yang melekat pada terdakwa justru menunjukkan bahwa pidana penjara sebelumnya tidak efektif dalam memberikan efek jera, sehingga seharusnya tidak dijadikan dasar untuk kembali memperberat pidana, melainkan menjadi alasan untuk mengalihkan penanganan ke rehabilitasi. Dengan tetap menjatuhkan pidana penjara, penerapan residivis dalam putusan ini dinilai tidak mencerminkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya pembentuk peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai penerapan unsur *recidive* terhadap pengguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penerapan

pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana.

2. Sebaiknya aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum dan hakim, lebih cermat dalam menerapkan unsur residive dalam perkara tindak pidana narkoba, baik dalam penyusunan dakwaan maupun dalam pertimbangan putusan, agar pemberatan pidana dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sebaiknya sistem peradilan pidana tetap menyeimbangkan penerapan pemberatan pidana terhadap residivis dengan pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna atau pecandu narkoba, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pemulihan pelaku

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dian Hardian Silalahi, 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. (Medan: Enam Media).
- Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, et.al. 2024, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia.
- Fitri Wahyuni, 2020. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama)
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV. Pustaka Prima)
- Indah Susilowati. 2024. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia)
- Krisnawati, 2022. *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)*. (Surabaya: CV Media Edukasi Creative)
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press).
- Riko Yulian Prima. 2025. *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika*. (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup).
- Riza Alifianto Kurniawan. 2023. *Kejahatan Terorganisasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Rusdin Tahir, et.al. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Syafrida Hafni Sahir, 2022. *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia).
- Suyanto, 2022. *Metode Penelitian Hukum*. (Gresik: Unigres Press).
- Subagyo.2010. *Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Esensi).
- Tukinu. 2025. *Hukum Pidana Lanjutan Dalam KUHP Lama & KUHP Baru*. (Yogyakarta: Deepublish Digital)
- Zainuddin Ali, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- August Delta Zebua & Ade Adhari. (2025). "Dasar Pemberat Dan Peringan Tindak Pidana Narkotika Anak Dalam Putusan Pengadilan". Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 24, No. 1. Halaman 45.
- Ariij Aanisah, 2023. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberatan Hukuman Pembunuhan Disertai Mutilasi Dengan Pelaku Seorang Homoseksual (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 493 K/PID/2011)". (Purwokerto: Universtas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri). Halaman 16.
- Angellia Fitri Wijayanti, Basri, Yulia Kurniaty. 2025. "Studi Hukum Terhadap Ambiguitas Pengkualifikasian Pengguna dan Pengekar dalam UU Nomor 35 Tahun 2009". Borobudur Law and Society Journal. Vol. 4 No. 5. Halaman 13.
- Amin, 2020, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 1, No. 2, Halaman. 166.
- Dwi Ade Kanti, Sarah Hartati. 2024. "Konsep Residivisme Dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Pena Hukum (Jph)*. Halaman 6.
- Farida, 2021. "Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh aparat Penegak Hukum". Jurnal Justiciabelen, Vol .3, No. 1. Halaman 23.
- Fatahilla, Sufirman Rahman, dan Baharuddin Badaru, 2022, "Efektivitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan", Jurnal of Lex Generalis, Vol. 3 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Halaman. 744.
- Irwansyah. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan". Nusantara Hasana Journal. Vol. 2, No.3. Halaman 18.
- Josephira, Ratih Damayanti, 2025, Tinjauan Hukum Terkait Pemidanaan Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, Universitas Negeri Semarang: *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol 1 halaman 60.
- La Patuju and Sakticakra Salimin Afamery, 2019. "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1. Halaman. 106.

- Mauh. Haras Rasyid, 2022, "Prinsip Keadilan dan Penerapannya", TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran Penelitian Hukum, Vol. 9, No. 2. Halaman. 94.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2020. "Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan". Jurnal EduTech Vol. 6 No. 1. Halaman 27.
- Muladi, 2020. "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana". Jurnal Universitas Diponegoro Semarang, Halaman. 107.
- Ni Komang Sri Elia Nitriani, I Wayan Landrawan, Ni Ketut Sari Adnyani, (2023). "Analisis Faktor Penyebab Recidive Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Ditinjau Dari Aspek Kriminologi". Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No.1. Halaman 183.
- Ni Made Wahyuni Paramitha. 2021. "emberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3. No.1. Halaman 87.
- Paian Tumangor, et.al. 2023. "Pemberatan Pemidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika (Studi Putusan No. 2611/Pid.Sus/2017/PN. Lbp dan Putusan No.56/Pid.Sus/2020/PN. Dpk)". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Vol 3, No. 2. Halaman 115.
- Prianter Jaya Hairi, 2018. "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia". *NEGARA HUKUM*: Vol. 9, No. 2. Halaman 200.
- Puteri Hikmawati, 2020. "Analisis terhadap sanksi pidana bagi pengguna narkotika." *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2. Halaman 345.
- Righen Kere, Veibe Sumilat, Wilda Assa. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat". *E-journal Unsrat*. Halaman 3.
- Titin Nurfatlah, Sukma Hidayat Kurnia Abadi, Saparudin Efendi. 2024. "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan". *Unizar Law Review* Vol. 7 No. 1. Halaman 94.
- Timoera, D. A., & Martono, A. (2021). "Efektivitas Rehabilitasi Dan Pola Pembinaan Terhadap Pecandu Narkotika Di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia Lido Bogor". *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 16. No. (1). Halaman 2.

- Rindang Gici Oktavianti, Miranda Hidayat, Nada Ghafarina. 2025. "Peran Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Tindak Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial" *Cermin: Jurnal Penelitian*. Vol. 9, No.1. Halaman. 1
- Rahmi Dwi Sutanti, 2017. "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, Vol. 2, Halaman 41-42
- Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat. (2025). "Analisis Sanksi Pidana Bagi Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, Vol. 8. No. 2, Halaman 308–326.
- Salsabilla, N. S., Widjanarko, B., & Laksono, B. (2022). "Pengalaman Mantan Pecandu Narkoba, Motivasi Dan Relapse Pasca Rehabilitasi". *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, Vol 9. No.2, 69–80
- Yulianis Safrinadiya Rahman & Sri Herlina, 2026. "Tindak Pidana Narkotika Oleh Residivis: Analisis Penjatuhan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1. Halaman 234.
- Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. 2021. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). *Jurnal Poenale*. Halaman 35.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 KUHP Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi.

D. Internet

"Lampau Kapasitas Huni, Napi Rentan Alami Dehumanisasi di Lapas", <http://www.unpad.ac.id/archives/15555>, diakses tanggal 20 Desember 2025. Pukul 10:00 WIB

Suaramerdeka.com, "Pengguna Narkotika Paling Banyak di Kalangan Pelajar". <https://www.antaranews.com/berita/246764/gawat-47-persen-pelajar-pengguna-narkoba>. Diakses pada 06 November 2025. Pukul 22:26 WIB.

Sumber Ajar. 2025.” Data Sekunder: Definisi, Sumber, dan Contohnya”.
<https://sumberajar.com/post/data-sekunder-definisi-sumber-dan-contohnya-pdf>. Diakses pada 28 oktober 2025, pukul 04:38 WIB.

Suriadi Gunawan, Kompas, ”Kebijakan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri”, Mimbar Hukum, localsettings/Temp/28.pdf, diakses tanggal 20 Desember 2025. Pukul 09:45 WIB.

Yudhita Kemalasari, 2020. “Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum”.
<https://www.scribd.com/document/450183420/statuteapproach-docx>.
diakses pada 27 Oktober 2025, pukul 10:00 WIB